



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 74 Tahun 2005

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi di Kota Salatiga, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1/KEP/M.UKM/Y/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
 11. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang penandatanganan pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Pasal 2

Untuk melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Dinas Koperasi dan UKM berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundangan yang terkait.

Pasal 3

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab kepada Walikota Salatiga dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada APBN, APBD Kota Salatiga dan Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO 19/12/05

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO